



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, diperlukan data pertanahan yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;
b. bahwa untuk memudahkan akses data pertanahan dalam suatu wadah yang telah mendapatkan pengkajian dan pengembangan perlu diatur pengelolaan sistem informasi pertanahan Kabupaten Pidie Jaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 82);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor Nomor 5);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Kecamatan, Mukim dan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Dinas Pertanahan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

9. Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang selanjutnya disebut SIMTANAH adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi manajemen pertanahan di tingkat penyelenggara dan dinas pertanahan sebagai satu kesatuan.
10. Manajemen Pertanahan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.
11. Tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dan tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas perseorangan atau badan hukum.
12. Tanah Ulayat adalah tanah masyarakat hukum adat yang tidak mengandung unsur pemilikan perorangan.
13. Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan oleh seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.
14. Tanah Kas Gampong adalah suatu lahan yang dimiliki oleh pemerintah Gampong dan dikelola untuk kegiatan usaha Gampong, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Gampong yang bersangkutan.
15. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data pertanahan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Pelayanan Bantuan atau *helpdesk* yang selanjutnya disebut pelayanan bantuan adalah tempat untuk melakukan pemberian bantuan penyelesaian masalah SIMTANAH menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disebut HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
18. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
20. *Uninterruptible Power Supply* yang selanjutnya disingkat UPS adalah perangkat yang menggunakan baterai *backup* sebagai satuan daya alternatif, untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi pertanahan yang akurat, valid dan terintegrasi melalui SIMTANAH.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sistem informasi pertanahan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
LINGKUP PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SIMTANAH
Bagian Kesatu
Unsur SIMTANAH
Pasal 4

Unsur SIMTANAH terdiri dari:

- a. *database* pertanahan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. lokasi *database* pertanahan;
- e. pengelolaan *database* pertanahan; dan
- f. data cadangan.

Bagian Kedua
Database Pertanahan
Pasal 5

Database pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki muatan yang kompleks dan seragam.

- Pasal 6
- (1) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan suatu kesatuan data hasil pendataan terkait pertanahan.
 - (2) *Database* Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. data wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. data mengenai perbatasan daerah;
 - c. data tata ruang;
 - d. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - e. data pengadaan tanah;
 - f. data sengketa, konflik dan perkara tanah;
 - g. data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - h. data subjek dan objek redistribusi tanah;
 - i. data tanah ulayat;
 - j. data tanah kosong;
 - k. data izin membuka tanah;
 - l. data HGU;

m. data .

- m. data HGB;
- n. data izin usaha pertambangan;
- o. data tanah bangunan Pemerintah Kabupaten;
- p. data tanah wakaf;
- q. data tanah kas Gampong; dan
- r. data tanah persil masyarakat.
- s. data zona nilai tanah.

Paragraf 1

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 7

Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. nama dan kode wilayah kecamatan;
- b. nama dan kode wilayah Gampong ; dan
- c. nama dan kode wilayah persil tanah.

Paragraf 2

Data Mengenai Perbatasan Daerah

Pasal 8

Data mengenai perbatasan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. koordinat pilar batas utama/pilar batas antara;
- b. nomor pilar batas utama/pilar batas antara;
- c. nomor berita acara kesepakatan;
- d. tanggal berita acara kesepakatan; dan
- e. dokumen berita acara.

Paragraf 3

Data Tata Ruang

Pasal 9

Data tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. nomor qanun;
- b. tanggal penetapan qanun tata ruang wilayah kabupaten;
- c. peruntukan; dan
- d. dokumen tata ruang.

Paragraf 4

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 10

Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. nama pemohon;
- b. alamat;
- c. nomor induk berusaha (NIB);
- d. jenis usaha/kegiatan;
- e. luas;
- f. status penanaman modal;
- g. nomor dokumen KKPR;
- h. tanggal dokumen KKPR; dan
- i. dokumen KKPR.

Paragraf 5

Data Pengadaan Tanah

Pasal 11

Data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri dari:

- a. lokasi areal pengadaan tanah,
- b. data inventaris pengadaan tanah:
- c. bidang tanah terdampak,
- d. tahapan proses pengadaan tanah,
- e. luas tanah;
- f. peruntukan tanah;
- g. jumlah dan sumber biaya; dan
- h. tahun pengadaan.

Paragraf 6

Data Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah

Pasal 12

Data sengketa, konflik dan perkara tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

- a. tipologi sengketa tanah;
- b. lokasi sengketa tanah;

c. luas .

- c. luas areal sengketa tanah; dan
- d. kewenangan penyelesaian.

Paragraf 7

Data Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
Untuk Pembangunan

Pasal 13

Data ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, terdiri dari:

- a. tipologi sengketa tanah;
- b. kronologis permasalahan ganti kerugian dan santunan;
- c. nama pemilik tanah;
- d. jumlah ganti rugi;
- e. luasan tanah; dan
- f. lokasi tanah.

Paragraf 8

Data Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
Pasal 14

Data subjek dan objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong/Kecamatan;
- b. luas lokasi;
- c. jumlah pemilik; dan
- d. luasan tanah; dan
- e. luas persil per pemilik.

Paragraf 9

Data Tanah Ulayat

Pasal 15

Data tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong /Kecamatan;
- b. luas areal;
- c. keputusan penetapan;
- d. tanggal keputusan penetapan; dan
- e. dokumen keputusan.

Paragraf 10 . .

Paragraf 10

Data Tanah Kosong

Pasal 16

Data tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong /kecamatan;
- b. lokasi penyelesaian masalah tanah kosong Gampong/kecamatan;
- c. luas areal; dan
- d. dokumen pendukung.

Paragraf 11

Data Izin Membuka Tanah

Pasal 17

Data izin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k, terdiri dari:

- a. nomor Keputusan izin membuka tanah Gampong/ Kecamatan;
- b. tanggal keputusan; dan
- c. dokumen keputusan.

Paragraf 12

Data Hak Guna Usaha

Pasal 18

Data HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, terdiri dari:

- a. nama pemilik HGU;
- b. lokasi Gampong/Kecamatan;
- c. luas HGU;
- d. peruntukan HGU;
- e. nomor sertifikat HGU;
- f. tanggal sertifikat HGU;
- g. tanggal berakhir HGU; dan
- h. dokumen sertifikat HGU.

Paragraf 13

Data Hak Guna Bangunan

Pasal 19

Data HGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m, terdiri dari:

- a. nama pemilik HGB;
- b. lokasi Gampong /kecamatan
- c. luas HGB;
- d. peruntukan HGB;
- e. nomor sertifikat HGB;
- f. tanggal sertifikat HGB;
- g. tanggal berakhir HGB; dan
- h. dokumen sertifikat HGB.

Paragraf 14

Data Izin Usaha Pertambangan

Pasal 20

Data izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n, terdiri dari:

- a. nama pemilik izin usaha pertambangan;
- b. lokasi Gampong /kecamatan;
- c. luas areal pertambangan;
- d. nomor keputusan izin pertambangan;
- e. tanggal keputusan mulai izin;
- f. tanggal keputusan berakhir izin;
- g. jenis galian tambang; dan
- h. dokumen keputusan izin usaha pertambangan.

Paragraf 15

Data Tanah Bangunan Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

Data tanah bangunan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf o, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong /kecamatan;
- b. nomor sertifikat;
- c. tanggal sertifikat;
- d. luas tanah;

e. nama ..

- e. nama tertera di sertifikat;
- f. izin mendirikan bangunan;
- g. peruntukan/penggunaan (badan/dinas/kantor); dan
- h. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 16

Data Tanah Wakaf

Pasal 22

Data tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf p, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong /kecamatan;
- b. nomor sertifikat/akta wakaf;
- c. tanggal sertifikat/akta wakaf;
- d. luas tanah;
- e. nama, nomor induk kependudukan, alamat, pemberi dan penerima yang tertera di sertifikat/akta wakaf;
- f. peruntukan tanah wakaf; dan
- g. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 17

Data Tanah Kas Gampong

Pasal 23

Data Tanah Kas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf q, terdiri dari:

- a. lokasi Gampong/kecamatan;
- b. nomor sertifikat/akta;
- c. tanggal sertifikat/akta;
- d. luas tanah; dan
- e. asal usul perolehan tanah dalam bentuk (hibah wakaf, dibeli dengan dana Gampong).

Paragraf 18
Data Tanah Persil Masyarakat
Pasal 24

Data tanah persil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf r, terdiri dari :

- a. lokasi Gampong / kecamatan;
- b. nomor sertifikat;
- c. tanggal sertifikat;
- d. nama pemilik sertifikat;
- e. nomor induk kependudukan;
- f. luas tanah; dan
- g. dokumen sertifikat hak milik/akta.

Paragraf 19
Data Zona Nilai Tanah
Pasal 25

Data zona nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf s, terdiri dari :

- a. Lokasi gampong / kecamatan; dan
- b. Zona Nilai Tanah;

Pasal 26

Dalam rangka ketersediaan data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pengumpulannya dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, visualisasi dan data lainnya oleh petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 27

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak; dan
- c. jaringan komunikasi data.

Pasal 28

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari:
- server cadangan;
 - komputer kerja/*workstation*;
 - perangkat pendukung (*peripheral*) antara lain alat ukur, drone, kamera, printer, scanner; dan
 - Perangkat keras pendukung catu daya (*uninterruptible power supply-ups*).
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri dari:
- program pendukung/*tool* program dengan sumber berlisensi/berbayar dan program pendukung sumber terbuka/*open source*; dan
 - sistem pengamanan anti virus, perangkat pengaman jaringan, seperti *firewall*, *intruder preventif system* atau *IPS* dan *intruder detection system* atau *IDS*.
- (3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri dari:
- media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
 - media jaringan privat/jaringan tertutup di atas jaringan publik; dan
 - jaringan antar muka, yang terdiri atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel shielded twisted pair atau STP, konektor, modulator demodulator/modem dan router.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 29

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- administrator *database*;
- administrator perangkat keras;
- administrator jaringan;

d. administrator .

- d. administrator pelayanan bantuan;
- e. operator;
- f. juru ukur dan pemetaan;
- g. operator *drone*; dan
- h. teknisi.

Paragraf 1

Administrator *Database*

Pasal 30

- (1) Administrator *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- a. ASN pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan ruang II/c) pada Dinas Pertanahan;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis administrator *Database* SIMTANAH;
 - c. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator *database* SIMTANAH;
 - d. menguasai bahasa *queri* terstruktur;
 - e. menguasai konsep sistem manajemen hubungan *database*;
 - f. menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk server; dan
 - g. menguasai program komputer server *database*.
- (2) Administrator *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
- a. pemeliharaan integritas data dan sistem *database*;
 - b. pengamanan dan pengawasan sistem *database*;
 - c. pemantauan terhadap akses dan kinerja *database*;
 - d. penyelarasan untuk kerja/performance tuning;
 - e. pembaruan data pertanahan yang sudah teridentifikasi ketunggalannya;
 - f. penyimpanan data cadangan kedalam server cadangan atau media penyimpanan data lainnya; dan
 - g. pemulihan *database*.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal tidak tersedianya administrator *database* yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidang teknologi informasi dan atau manajemen informasi.

Paragraf 2

Administrator Perangkat Keras

Pasal 31

(1) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, memenuhi standar kualifikasi sebagaimana berikut:

- a. ASN pendidikan paling rendah Diploma III dengan pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c pada Dinas Pertanahan;
- b. memiliki kemampuan dan ketrampilan di bidang teknologi informasi;
- c. memiliki pemahaman tentang metode pengelolaan dan operasional dan perangkat keras teknologi informasi;
- d. memiliki kemampuan untuk membagi kapasitas perangkat keras teknologi informasi;
- e. memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam operasional perangkat keras teknologi informasi;
- f. memiliki pemahaman terkait dengan standar dan cara paling efektif penyelenggaraan pelayanan perangkat keras teknologi informasi;
- g. telah mengikuti pelatihan/kursus/bimbingan teknis tentang perangkat keras; dan
- h. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator perangkat keras.

(2) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;

b. memantau ...

- b. memantau terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
- c. memelihara, mengamankan dan mengawasi beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
- d. melaporkan terhadap kinerja perangkat keras; dan
- e. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggantian perangkat keras kepada kepala dinas.

(3) Dalam hal tidak tersedianya administrator perangkat keras yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidang teknologi informasi dan atau manajemen informasi.

Paragraf 3

Administrator Jaringan

Pasal 32

(1) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:

- a. ASN pendidikan paling rendah Diploma III dengan pangkat paling rendah Pengatur golongan (ruang II/c) pada Dinas Pertanahan;
- b. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang jaringan komunikasi data;
- c. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang jaringan komunikasi data; dan
- d. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator jaringan komunikasi data.

(2) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:

- a. identifikasi jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
- b. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
- c. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan; dan

d. pelaporan ...

- d. pelaporan terhadap kinerja jaringan Komunikasi data kepada kepala dinas pertanahan.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya administrator jaringan yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidang teknologi informasi dan atau manajemen informasi.

Paragraf 4

Administrator Pelayanan Bantuan

Pasal 33

- (1) Administrator pelayanan bantuan/*helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
- ASN pendidikan paling rendah Diploma III dengan pangkat paling rendah Pengatur (golongan ruang II/c) pada Dinas Pertanahan;
 - memiliki pengetahuan tentang Administrasi Pertanahan;
 - memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengoperasian SIMTANAH;
 - memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
 - memiliki pengetahuan dan keterampilan dipengoperasian pelayanan bantuan;
 - telah mengikuti Kursus/bimbingan teknis tentang pelayanan bantuan; dan
 - memiliki sertifikat/surat keterangan pernah bekerja sebagai administrator Pelayanan Bantuan.
- (2) Administrator pelayanan bantuan/*helpdesk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- menerima, menganalisa, memilah dan mengklarifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
 - memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH;
 - berkoordinasi ...

c. berkoordinasi ...

- c. berkoordinasi dengan pejabat struktural di dinas pertanahan dalam hal permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH yang belum dapat diselesaikan; dan
- d. melaporkan dan mendokumentasikan materi permasalahan dan penyelesaian kepada pejabat struktural pada Dinas Pertanahan.

(3) Dalam hal tidak tersedianya administrator pelayanan bantuan yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidang teknologi informasi dan atau manajemen informasi.

Paragraf 5

Operator

Pasal 34

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. ASN pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas dan/atau sederajat dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda (golongan II/a) pada Dinas Pertanahan;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis operator SIMTANAH; dan
 - c. memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi operator SIMTANAH.
- (2) Dalam hal tidak tersedianya operator yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidang teknologi informasi dan atau manajemen informasi.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas melakukan:
 - a. perekaman data;
 - b. pencetakan data agregat;
 - c. verifikasi data, dan
 - d. pencetakan dokumen pertanahan.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6

Juru Ukur dan Pemetaan

Pasal 35

- (1) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. ASN pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada Dinas Pertanahan;
 - b. telah mengikuti pelatihan pengukuran dan pemetaan; dan
 - c. memiliki sertifikasi pengukuran dan pemetaan.
- (2) Juru ukur dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
 - a. menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teoritis;
 - b. melakukan orientasi lapangan;
 - c. menyiapkan alat ukur dan pemetaan;
 - d. menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan benchmark serta patok lapangan;
 - e. mengukur kerangka horizontal dan vertikal;
 - f. mengukur detail situasi;
 - g. menghitung koordinat dan tinggi patok ukur/benchmark kerangka horizontal dan vertikal;
 - h. memetakan kerangka horizontal-vertikal sesuai skala peta,
 - i. menghitung data ukuran situasi;
 - j. menyempurnakan buku ukur/pembuatan sketsa lapangan;
 - k. menggambar peta situasi, sesuai skala peta;
 - l. menyusun laporan.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya administrator juru ukur dan pemetaan yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidang surveyor pertanahan.

Paragraf 7

Operator *Drone*

Pasal 36

- (1) Operator *drone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. ASN pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada Dinas Pertanahan;
 - b. telah mengikuti bimbingan teknis operator *drone*;
 - c. menguasai regulasi terkait penggunaan *drone*; dan
 - d. memiliki sertifikasi operator *drone*
- (2) Operator *drone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan:
 - a. pengoperasian *drone*;
 - b. metode pengelompokan jenis pemetaan *drone*;
 - c. perawatan terhadap perangkat *drone*.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya operator *drone* yang memenuhi standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidang fotogrametri dan pemetaan/tenaga ahli pilot (operator *drone*).

Paragraf 8

Teknisi

Pasal 37

- (1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
 - a. ASN pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejurusan Teknologi Informasi dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada Dinas Pertanahan;
 - b. memiliki keterampilan dalam bidang perangkat keras dan jaringan komunikasi data; dan
 - c. memiliki sertifikasi teknisi/surat keterangan pernah bekerja sebagai teknisi.

(2) Dalam ..

- (2) Dalam hal tidak tersedianya teknisi yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan/atau manajemen informasi.
- (3) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan perbaikan:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat jaringan komunikasi data;
 - c. perangkat pendingin ruangan; dan
 - d. perangkat catu daya listrik.

Bagian Kelima
Lokasi *Database* Pertanahan
Pasal 38

Lokasi *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berada pada pusat data dan Pusat Data Pengganti atau *Disaster Recovery Center* (DRC).

Bagian Keenam
Pengelolaan *Database* Pertanahan
Pasal 39

Pengelolaan *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan oleh Dinas Pertanahan.

Pasal 40

Pengelolaan *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa :

- a. pengukuran dan pemetaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. verifikasi dan validasi data; dan
- c. penyajian dan pendistribusian data berskala kabupaten.

Pasal 41

Pengelolaan *database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus menjaga integritas dan konsisten data pertanahan dalam *database*.

Bagian Ketujuh

Data Cadangan

Pasal 42

- (1) Pengamanan data cadangan dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruang;
 - b. menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk area server Data Cadangan.
- (2) Pengawasan data cadangan dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan dan bulanan;
 - b. melakukan rapat pengelolaan sebulan sekali;
 - c. Kepala Dinas Pertanahan memantau hasil tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masing-masing personil.

Pasal 43

Data cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, berfungsi untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.

Pasal 44

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informatika membangun data cadangan.

BAB IV
PENGELOLAAN SIMTANAH
Pasal 45

Pengelolaan SIMTANAH paling sedikit terdiri dari:

- a. administrator *database*;
- b. administrator perangkat keras;
- c. administrator jaringan;
- d. administrator pelayanan bantuan;
- e. operator;
- f. juru ukur dan pemetaan;
- g. operator drone; dan
- h. teknisi.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas Pertanahan menyusun Standar Operasional Prosedur disingkat SOP pengelolaan SIMTANAH berkoordinasi dengan kepala SKPK yang membidangi urusan informatika dan persandian.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanahan.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN
IZIN PEMANFATAN DATA PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Data Pertanahan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan Dinas Pertanahan.
- (2) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui data *warehouse*.

Pasal 48

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terdiri dari:
- a. lembaga negara;
 - b. lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian,
 - c. lembaga non pemerintah,
 - d. lembaga asing; dan/atau
 - e. perseorangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 49

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
 - c. fotokopi akte pendirian lembaga non pemerintah.
- (3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
- a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
 - b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Fotokopi Pasport.
- (4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:

a. surat . . .

- a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
- c. surat pernyataan penggunaan data.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 50

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari penyelenggara.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bupati.

Pasal 51

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data pertanahan meliputi:

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin penggunaan data;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 2. waktu peruntukannya; dan
 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
- d. penyelenggara membentuk tim penilai untuk memproses pemberian izin;
- e. pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tim penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;

f. penyelenggara . . .

- f. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi tim penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data;
- g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk lingkup data berskala Kabupaten;
- h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g dikecualikan untuk intern Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 52

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, memiliki susunan keanggotaan:

Ketua	:Kepala Dinas
Sekretaris	:Pejabat Eselon III yang membidangi pengelolaan <i>database</i> pertanahan pada Dinas Pertanahan; dan
Anggota	:Paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Eselon IV pada Dinas Pertanahan, SKPK yang membidangi informatika, SKPK yang membidangi persandian, dan SKPK yang membidangi hukum, serta unsur SKPK lainnya.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemanfaatan data pertanahan dilakukan dengan nota kesepahaman yang dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara penyelenggara dan pengguna.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 54

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pertanahan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SIMTANAH;
- (2) Dinas Pertanahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPK terkait lainnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya manusia pengelola dan belanja SIMTANAH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan indikator evaluasi;
 - b. penilaian sistem/audit sistem internal;
 - c. pengisian format evaluasi;
 - d. penerapan sistem evaluasi;
 - e. pengolahan data hasil evaluasi; dan
 - f. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 55

- (1) Segala biaya yang diperlukan terhadap pelaksanaan SIMTANAH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pembiayaan SIMTANAH dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan sumber yang sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 31 Oktober 2025 M
9 Jumadil Awal 1447 H

SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 31 Oktober 2025 M
9 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 40